

III.METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan dua pendekatan, yaitu:

1. Pendekatan Yuridis Normatif

Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan oleh penulis dalam bentuk usaha mencari kebenaran dengan melihat dan memperhatikan asas-asas, seperti kepastian dan keadilan yang ada dalam berbagai peraturan perundang-undangan terutama Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Perlindungan Anak yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti yaitu dalam hal perbandingan terhadap pemidanaan tindak pidana pemerkosaan terhadap anak berdasarkan Undang-Undang No 35 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pendekatan secara yuridis normatif dilakukan agar mendapat gambaran dan pemahaman yang jelas dan benar terhadap permasalahan yang akan dibahas.³⁶

³⁶ Soerjono Soekamto. *Op.cit.* Hlm.9.

2. Pendekatan Yuridis Empiris

Pendekatan yuridis empiris adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara menggali informasi dan melakukan penelitian lapangan guna mengetahui secara lebih jauh mengenai permasalahan-permasalahan yang diteliti. Peneliti melakukan wawancara dengan aparat penegak hukum yakni, Hakim Pengadilan Tinggi Tanjung Karang, Lembaga Swadaya Masyarakat serta akademisi Fakultas Hukum Universitas Lampung untuk mendapat gambaran tentang bagaimana perbandingan terhadap pemidanaan tindak pidana pemerkosaan terhadap anak berdasarkan Undang-Undang No 35 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.³⁷

B. Sumber dan Jenis Data

Sumber data penelitian ini berasal dari data lapangan dan data kepustakaan. Jenis data yang diperlukan dalam melakukan penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari responden.³⁸ Sedangkan data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang didapat atau diperoleh penulis berdasarkan pengamatan pada Pengadilan Tinggi Tanjung Karang. Data primer ini diambil berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjung Karang yang menangani dan memutus perkara anak, lembaga swadaya

³⁷*Ibid.* Hlm.10.

³⁸*Ibid.* Hlm.12.

masyarakat, dosen pada bagian hukum pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan pustaka, terdiri dari:

a. Bahan hukum primer, antara lain:

- 1) Undang-Undang Dasar 1945
- 2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- 3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- 4) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- 5) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan-bahan yang memberikan penjelasan-penjelasan mengenai bahan-bahan hukum primer seperti literatur-literatur ilmu hukum, makalah-makalah, putusan pengadilan, dan tulisan hukum lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang bersumber dari kamus-kamus, kamus besar bahasa Indonesia, serta bersumber dari bahan-bahan yang didapat melalui internet.

C. Penentuan Narasumber

1. Penentuan Narasumber

Narasumber adalah orang yang menjadi sumber informasi. Adapun yang menjadi narasumber yang akan diwawancarai adalah:

1. Hakim pada Pengadilan Tinggi Tanjung Karang	: 1 Orang
2. Pengurus Lembaga Swadaya Masyarakat Advokasi Anak Lampung	: 2 Orang
3. Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung	: <u>2 Orang +</u>
Total Jumlah Responden	: 5 Orang

D. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penulisan skripsi ini dilakukan dengan:

a. Studi Kepustakaan (*library research*)

Untuk memperoleh sumber-sumber data sekunder digunakanlah studi kepustakaan, yang dilakukan dengan cara membaca, mempelajari, mencatat atau mengutip dari literatur-literatur, peraturan perundang-undangan, dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan putusan tersebut.

b. Studi Lapangan (*field research*)

Untuk memperoleh data primer, studi lapangan dilakukan dengan cara wawancara untuk mengumpulkandan mendapatkan gambaran yang jelas tentang permasalahan yang penulis kaji. Wawancara ditunjukan kepada Hakim Pengadilan Tinggi Tanjung Karang, Lembaga Swadaya Masyarakat dan Dosen Hukum Pidana Universitas Lampung.

2. Metode Pengolahan Data

Berdasarkan data yang telah terkumpul baik dari studi kepustakaan maupun dari lapangan, maka data diproses pengolahan data dengan langkah-langkah sebagai berikut:

a. Seleksi Data

Seleksi data dilakukan agar mengetahui apakah data yang diperlukan telah mencakup atau belum dan adat tersebut berhubungan atau tidak berhubungan dengan pokok permasalahan yang dibahas.

b. Klasifikasi Data

Mengelompokan data yang telah diseleksi dengan mempertimbangkan jenis dan hubungannya agar mengetahui tempat masing-masing data.

c. Sistematisasi Data

Menyusun dan menempatkan data pada pokok bahasan atau permasalahan dengan susunan kalimat yang sistematis sesuai dengan tujuan penelitian.

E. Analisis Data

Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif, yaitu menguraikan data dalam bentuk kalimat yang disusun secara sistematis kemudian diinterpretasikan dengan melandaskan pada peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti sehingga akan mendapatkan gambaran yang jelas dan terang dalam pokok bahasan. Sehingga akhirnya akan menuju pada suatu kesimpulan. Kesimpulan akan ditarik dengan menggunakan metode induktif yaitu suatu cara penarikan kesimpulan dari hal yang khusus ke hal yang umum.